



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP	SOP/ 10 /V/REN.3.2./2021/Bidhumas
Tanggal Pembuatan	10 MARET 2021
Tanggal Revisi	10 MEI 2021
Tanggal Efektif	21 MEI 2021
Disahkan Oleh	 HARRY GOLDENSTADT S., S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252
Nama SOP	Konferensi Pers ( <i>Press Conference</i> ) Bidhumas Polda Kepri

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengoperasikan komputer</li> <li>- Memiliki kemampuan menulis</li> <li>- Dapat berkerjasama sebagai tim</li> <li>- Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll</li> </ul>
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar Disposisi</li> <li>- Alat Tulis Kantor</li> <li>- Komputer &amp; Printer</li> <li>- Akses Internet</li> </ul>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan <i>Press Conference</i> BIDHUMAS POLDA KEPRI menjadi tidak maksimal	Di data Penmas dan PID

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KONFERENSI PERS (*Press Conference*) BIDHUMAS POLDA KEPRI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU			KET
		KABIDHUMAS / KASUBBID PENMAS	KAURPENUM	KAURPENSAT	KAURMITRA	KASUBBAG RENMIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memberikan pengarahan untuk perencanaan kegiatan <i>konferensi pers</i>						Lembar disposisi	15 Menit	Arahan dan petunjuk	
2	Mencari, Mengumpulkan dan Memilah serta Mengajukan bahan siaran pers (data dan informasi) yang akan di sampaikan pada konferensi pers						Lembar disposisi	15 Menit	Arahan dan petunjuk	
3	Mengundang media dan menyiapkan tempat konferensi pers						Komputer Printer ATK HP	15 Menit	Surat Undangan	
4	Memastikan kehadiran juru bicara Bidhumas dan pendamping yang ditunjuk, serta Kehadiran Juru Bicara Isyarat (JBI) dan Tim Produksi dan Dokumentasi PID						Pengajuan anggaran konsumsi	30 Menit	Konsumsi	
5	Melaporkan bahwa seluruh perangkat konferensi pers telah siap						- Sarana dan Prasarana KP telah siap - Masker, Hand Sanitizer, Alat pengecek suhu	10 Menit	- Ruang/tempat KP telah siap. - kehadiran wartawan dan Absensi.	
6	Pelaksanaan konferensi pers dengan menerapkan Protokol Kesehatan						undangan	60 Menit	- Kaur Penum Monitor giat ditunjuknya - Personel Peliput Kegiatan	

7	Membuat Anev Laporan dan pendistribusian laporan					<input type="checkbox"/>	Kertas dan Printer SKH, media Online	30 Menit	- Laporan Kegiatan dan Pemuatan Berita	
---	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------------------	----------	--	--

Batam, 21 Mei 2021

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

POLDA KEPULAUAN RIAU



HARR GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.  
KOMISARIS BIDANG POLISI NRP 71010252